



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Qanun..../2

9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
10. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 98);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Aceh pada umumnya.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
4. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang selanjutnya disebut Distanbun Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perkebunan.
5. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur.
6. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintah Aceh yang terdiri dari atas Gubernur Aceh dan perangkat Aceh.

7. Gubernur.../3

7. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Aceh dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD.
11. Jasa adalah kegiatan BLUD UPTD berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah alat-alat atau mesin yang digunakan dalam bidang pertanian pada UPTD mekanisasi pertanian.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

Pasal 2

UPTD pada Distanbun Aceh terdiri atas:

- a. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. UPTD Balai Benih Hortikultura Tanaman Pangan dan Tanaman Perkebunan; dan
- d. UPTD Mekanisasi Pertanian.

BAB III

PENETAPAN, OBJEK, SUBJEK, POLA TARIF LAYANAN DAN GOLONGAN TARIF

Bagian Kesatu

Penetapan Tarif Layanan

Pasal 3

- (1) UPTD pada Distanbun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD, mengenakan Tarif Layanan sebagai atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.

(3) Besaran..../4

- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atau harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (4) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan BLUD.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (8) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek Tarif Layanan

Pasal 4

- (1) UPTD pada Distanbun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD, melaksanakan unit layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan langsung oleh BLUD UPTD.
- (3) Pelaksanaan kerjasama operasional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerjasama BLUD.

Bagian Ketiga

Subjek Tarif Layanan

Pasal 5

- (1) Pengguna Tarif Layanan adalah masyarakat yang mendapatkan layanan dari UPTD pada Distanbun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. Unit Pengelola Jasa Alsintan;
 - d. instansi pemerintah; dan
 - e. Badan/lembaga Lainnya.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD menyusun Tarif Layanan dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Pemimpin BLUD mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang keanggotannya berasal dari:
 - a. Distanbun Aceh;
 - b. SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Biro yang membidangi pengoordinasian perumusan kebijakan BLUD;
 - d. Biro yang membidangi pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - e. unsur perguruan tinggi; dan
 - f. lembaga profesi.
- (6) Pengenaan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Tarif Layanan, Pemimpin BLUD dapat mengusulkan perubahan Tarif Layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Penetapan Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak penetapan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

Nominal besaran tarif dan/atau pola Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Pendapatan UPTD pada Distanbun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai rencana bisnis dan anggaran, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 10

Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan pendapatan Tarif layanan dari UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah menerapkan BLUD, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/633/2017 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Mekanisasi Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, UPTD Mekanisasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d telah ditetapkan sebagai UPTD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal UPTD pada Distanbun Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf c ditetapkan sebagai UPTD yang menerapkan PPK-BLUD, penerapan tarif layanannya dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur ini.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 16 Maret 2023
24 Sya'ban 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 16 Maret 2023
24 Sya'ban 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 07 TAHUN 2023
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH.-----

TARIF LAYANAN BLUD UPTD MEKANISASI PERTANIAN

A. Tarif Sewa Alat dan Mesin

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Traktor 4 WD Besar			dilaksanakan oleh subjek tarif layanan tanpa operator dan tanpa biaya operasional (minyak, oli, biaya makan minum dan lain-lain) dari BLUD UPTD Mektan
	- Mata Bajak Rotary	Bulan	12.000.000	
	- Mata Bajak Flow	Bulan	15.000.000	
2.	Traktor 4 WD Sedang			
	- Mata Bajak Rotary	Bulan	10.000.000	
	- Mata Bajak Flow	Bulan	12.000.000	
3.	Hand Traktor Rotary	Bulan	2.000.000	
4.	Hand Traktor Singkal	Bulan	1.500.000	
5.	Combine Harvester Besar	Bulan	30.000.000	
6.	Combine Harvester Sedang	Bulan	9.000.000	
7.	Transplanter Jarwo dan Tegel	Bulan	1.000.000	
8.	Tray Jarwo dan Tegel	Buah/Bulan	1.000	
9.	Excavator (Mini)	Jam	150.000	
10.	Self-Loader/Trado	Hari	350.000	

B. Tarif Layanan Pengolahan Lahan

No.	Jenis Layanan	Kategori	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Bajak Rotary	Lahan Sawah	Ha	1.600.000	dikerjakan langsung oleh BLUD UPTD Mektan
		Lahan Kering	Ha	1.700.000	
2	Bajak Flow	Lahan Sawah	Ha	2.000.000	
		Lahan Kering	Ha	2.500.000	
3	Pembuatan Bedeng	Lahan Sawah	Meter	1.500	
		Lahan Kering	Meter	1.250	

C. Tarif pelayanan panen dan pasca panen

No.	Jenis Layanan	Kategori	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Panen Padi	Combine Harvester Besar	Ha	3.500.000	
		Combine Harvester Sedang		2.300.000	
		Combine Harvester Kecil		1.750.000	

G

2	Panen Jagung	Combine Harvester Besar Combine Harvester Sedang	Ha	4.000.000 2.800.000	dikerjakan langsung oleh BLUD UPTD Mektan
3	Perontok Padi	Power Thresher	Ha	1.000.000	
4	Perontok Jagung	Corn Sheller	Ha	1.000.000	

D. Tarif Layanan Perbengkelan Alat-alat Pertanian

No.	Jenis Layanan	Kategori	Unit	Tarif	Keterangan
1.	Traktor Roda 4 WD	- Rusak Ringan	Unit	200.000 s.d 500.000	dikerjakan langsung oleh BLUD UPTD Mektan
		- Rusak Berat	Unit	1.000.000 s.d 3.000.000	
2.	Combine Harvester	- Rusak Ringan	Unit	500.000 s.d 1.500.000	
		- Rusak Berat	Unit	2.000.000 s.d 4.000.000	
3.	Hand Traktor	- Rusak Ringan	Unit	100.000 s.d 300.000	
		- Rusak Berat	Unit	500.000 s.d 1.000.000	

E. Tarif Jasa Angkutan Alat dan Mesin Pertanian

NO	TRAYEK	JARAK (KM**)	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	ACEH BESAR	10 - 40	700.000	< 10 KM = Rp.200.000
		50 - 90	900.000	
2	PIDIE	100 - 140	1.000.000	
3	PIDIE JAYA	150 - 190	1.100.000	
4	BIREUEN	200 - 240	1.300.000	
5	ACEH UTARA	250 - 290	2.300.000	
		300 - 340	2.400.000	
6	ACEH TIMUR	350 - 390	3.500.000	
		400 - 440	3.600.000	
7	ACEH TAMIANG	450 - 490	3.700.000	
8	ACEH TENGAH	300 - 340	2.400.000	
9	BENER MERIAH	250 - 290	2.300.000	
10	GAYO LUWES	450 - 490	3.700.000	
11	ACEH TENGGARA	600 - 640	4.100.000	

12	ACEH JAYA	50 - 90	800.000	
		100 - 140	1.000.000	
		150 - 190	1.100.000	
13	ACEH BARAT	250 - 290	2.300.000	
14	NAGAN RAYA	300 - 340	2.400.000	
15	ACEH BARAT DAYA	350 - 390	3.500.000	
16	ACEH SELATAN	400 - 440	3.600.000	
		450 - 490	3.700.000	
17	SUBUSSALAM	500 - 540	3.900.000	
		550 - 590	4.000.000	
18	ACEH SINGKIL	600 - 640	4.100.000	

*) Sudah termasuk sewa trado dan biaya operasional

**) Jarak trayek berdasarkan Google

Maps

***) tarif yang ada diatas disesuaikan dengan kondisi lapangan

✶

Pj. GUBERNUR ACEH,



ACHMAD MARZUKI